



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
ETIKA AKADEMIK DAN TATA TERTIB MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan sebagai Perguruan Tinggi Islam mengemban amanat menyelenggarakan pendidikan untuk membentuk mahasiswa berkarakter *Ulul Albab* yang memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, wawasan kebangsaan, berakhlak mulia dan berjiwa *amar ma'ruf nahi munkar*;
- b. bahwa dalam rangka membentuk mahasiswa berkarakter *Ulul Albab* perlu disusun pedoman etika akademik dan tata tertib mahasiswa yang harus dipedomani baik di dalam maupun di luar kampus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tentang Etika Akademik dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
5. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 270);



6. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1318) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 922);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
9. Keputusan Menteri Agama Nomor: 011049/B.II/3/2023 tanggal 8 Mei 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Periode 2023 – 2027.

- Memperhatikan :
1. Hasil Lokakarya Tata Tertib Mahasiswa dan Etika Akademik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tanggal 31 Maret 2004, yang dihadiri unsur Pimpinan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dan fungsionaris lembaga mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
 2. Hasil Lokakarya Pimpinan Perguruan Tinggi Agama Islam Bidang Kemahasiswa yang berlangsung mulai tanggal 28 – 30 Mei 2009 di Palangkaraya tentang Panduan Pembinaan dan Pengembangan Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKI);
 3. Hasil Rapat Komisi I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Senat IAIN Sumatera Utara Medan tanggal 21 Maret 2011;
 4. Hasil Rapat Pimpinan UIN Sumatera Utara bersama Pimpinan Organisasi Mahasiswa Tingkat Universitas dan Fakultas tanggal 15 Januari 2024 di Ruang Sidang Biro Rektor UIN Sumatera Utara Medan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG ETIKA AKADEMIK DAN TATA TERTIB MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN.**



- KESATU : Menetapkan Pedoman Etika Akademik dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Etika Akademik dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan pedoman bagi seluruh Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 2 Januari 2024
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN,

^

NURHAYATI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
ETIKA AKADEMIK DAN TATA TERTIB MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. UIN SU Medan adalah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
2. Rektor UIN SU adalah organ Universitas yang memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
3. Dekan di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
4. Etika Akademik dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan adalah pedoman yang mengatur kewajiban, larangan dan sanksi.
5. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan dan/atau perbuatan mahasiswa yang melanggar tata tertib mahasiswa, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
6. Sanksi adalah sanksi yang dijatuhkan kepada mahasiswa karena melanggar tata tertib mahasiswa.
7. Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan sanksi disiplin mahasiswa.
8. Mahasiswa adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
9. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan.
10. Larangan adalah segala sesuatu yang tidak boleh dilakukan.
11. Vandalisme adalah perbuatan merusak dan menghancurkan seperti coret mencoret, tulis menulis, gambar menggambar, lukis melukis, pahat memahat, ukir mengukir atau perbuatan lainnya sejenis yang dilakukan tidak pada tempatnya atau di tempat-tempat lain yang tidak



diperuntukkan untuk itu yang dapat mengganggu, menjadikan tidak tertib, merusak dan mengurangi fungsi, mencemari lingkungan alam dan/atau lingkungan sosial, barang-barang milik negara Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dan/atau fasilitas lainnya.

12. Dewan Kehormatan yang selanjutnya disingkat DK adalah komite Universitas yang menjalankan fungsi penegakan etika akademik, moral dan disiplin warga kampus.
13. Warga Kampus adalah civitas Akademika dan tenaga Kependidikan Universitas.
14. Kurikuler adalah kegiatan perkuliahan utama yang sudah sistematis, terjadwal dengan materi perkuliahan yang jelas dan terstruktur.
15. Kokurikuler adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mendukung kurikuler.
16. Ektrakurikuler adalah kegiatan perkuliahan yang sifatnya lebih informal dengan materi pembelajaran yang adaptif disesuaikan dengan tren, permintaan dan kebutuhan zaman.

BAB II
FUNGSI DAN TUJUAN
Fungsi
Pasal 2

Etika Akademik dan Tata Tertib Mahasiswa berfungsi sebagai pedoman dan aturan bagi mahasiswa dan pembinaannya dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian serta perilaku di kampus dan luar kampus UIN SU Medan.

Tujuan
Pasal 3

Penetapan Etika Akademik dan Tata Tertib Mahasiswa bertujuan menertibkan sikap, perilaku, dan penampilan mahasiswa di dalam dan di luar lingkungan UIN SU Medan.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Pertama
Hak
Pasal 4

Setiap mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, berhak:

1. Menerima layanan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Menggunakan dan memanfaatkan fasilitas kampus sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



3. Mengikuti seluruh kegiatan kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dan/atau organisasi-organisasi kemahasiswaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Menyampaikan aspirasi melalui tertulis, audiensi dan/atau di muka umum;
5. Mendapatkan perlindungan dari Universitas terhadap gangguan atau ancaman siapapun pada saat mengikuti kegiatan kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
6. Menyampaikan pembelaan diri dengan menyampaikan keterangan pada saat pemeriksaan atas pelanggaran disiplin yang dikenakan pada mahasiswa dengan mengikuti tata cara yang ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 5

Setiap mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, wajib:

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat pimpinan, dosen, dan almamater Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
4. Mentaati sumpah/janji mahasiswa berdasarkan peraturan yang berlaku;
5. Melaksanakan segala peraturan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan baik langsung menyangkut kewajiban maupun yang berlaku secara umum.
6. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan mahasiswa.
7. Melaporkan kepada pimpinan apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
8. Mentaati jam kuliah.
9. Menciptakan dan memelihara suasana belajar yang baik.
10. Menggunakan dan memelihara fasilitas Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dengan sebaik-baiknya.



11. Berbusana rapi dan sopan sesuai ketentuan agama masing-masing.
12. Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap sesama mahasiswa dan/atau warga kampus yang lain.
13. Saling menghormati antara sesama mahasiswa dan/atau warga kampus yang lain.
14. Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat.
15. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
LARANGAN
Pasal 6

Setiap mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, dilarang:

1. Menyalahgunakan fasilitas dan/atau barang-barang, anggaran atau surat-surat milik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
2. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat warga kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan kecuali untuk kepentingan yang sah;
3. Menghalangi berjalannya proses kegiatan akademik, kegiatan administrasi dan/atau kegiatan sah lain yang diselenggarakan oleh dan/atau atas izin Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
4. Melakukan pungutan secara tidak sah dalam bentuk apapun saat melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain
5. Melakukan suatu tindakan yang membahayakan atau mengancam kesehatan, keamanan atau keselamatan orang atau barang di dalam maupun di luar kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
6. Menggunakan pakaian di muka umum yang diketahuinya atau patut dapat diduga melanggar norma-norma kesusilaan/kesopanan atau norma agama
7. Membawa, menyimpan, atau menggunakan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat diduga membahayakan diri sendiri dan/atau orang lain.
8. Dengan sengaja bertindak selaku pengganti (joki) dalam ujian, menyontek dalam ujian, melakukan tindak plagiat dalam ujian, meminta atau menyuruh orang lain untuk menggantikan kedudukannya sebagai peserta ujian baik pada ujian yang diselenggarakan oleh Universitas



Islam Negeri Sumatera Utara Medan maupun pihak lain di luar kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

9. Menolak atau tidak bersedia melaporkan dan/atau mempertanggungjawabkan dana kegiatan kemahasiswaan berdasarkan peraturan yang berlaku
10. Melakukan vandalisme yang isinya dan/atau akibatnya dapat merusak barang atau mengurangi fungsinya, mengganggu ketertiban, kesopanan atau merugikan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
11. Melakukan pemerasan, pengancaman dan/atau penipuan terhadap warga kampus atau orang lain.
12. Terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam perjudian dan *cyber crime*
13. Melakukan aksi/demonstrasi di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tanpa menyampaikan surat pemberitahuan.
14. Menggunakan Kantor, Gedung, dan Sekretariat Organisasi Kemahasiswaan di luar batas yang telah ditentukan/ditetapkan, yaitu jam 07.00 – 19.30 WIB.
15. Melakukan tindakan anarkis, membakar ban dan merusak barang inventaris di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, khususnya pada kegiatan resmi (seperti Wisuda dan Dies Natalis) di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
16. Berambut panjang, codet, dicat, memakai anting, kalung, kaos oblong, tato, celana jeans dan sandal jepit bagi laki-laki.
17. Pakaian ketat dan transparan, celana jeans, rok pendek, baju pendek, baju lengan pendek dan tanpa jilbab bagi perempuan muslim.
18. Pakaian ketat dan transparan, celana jeans, rok pendek, dan baju pendek bagi perempuan non muslim.
19. Berkendaraan ngebut, boncengan lebih dari 2 (dua) orang, membuka saringan knalpot sehingga mengakibatkan kebisingan dan mengganggu ketenangan serta kenyamanan kegiatan akademik, serta meletakkan kendaraan tidak di tempat parkir yang telah ditentukan.
20. Mengucapkan kata-kata kotor dan penghinaan kepada pimpinan dan dosen serta pegawai Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
21. Mengikuti organisasi terlarang dan aliran sesat yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah.
22. Melakukan hal-hal yang dapat merusak kehormatan dan martabat mahasiswa dan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

23. Menyalahgunakan status kemahasiswaannya.
24. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan fasilitas dan/atau barang-barang, dokumen atau surat-surat milik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan secara tidak sah.
25. Melakukan kegiatan bersama dengan sesama mahasiswa, pegawai, dosen, unsur pimpinan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, atau orang lain di dalam maupun di luar kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
26. Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap sesama mahasiswa, pegawai, dosen, unsur pimpinan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, atau orang lain di dalam maupun di luar kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
27. Bertindak sewenang-wenang kepada sesama mahasiswa, pegawai, dosen dan/atau unsur pimpinan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
28. Mengucapkan kata-kata kotor, menghina, mencaci maki, melecehkan simbol dan motto institusi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
29. Melakukan tindak kekerasan fisik dan psikis terhadap warga kampus di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
30. Membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain
31. Secara langsung atau tidak langsung memaksa warga kampus dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan teror terhadap sesama mahasiswa, pegawai, dosen, pimpinan di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan supaya melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak atau kewajibannya.
32. Dengan sengaja memalsukan, mengubah, mengganti, menyalahgunakan surat-surat, dan/atau tanda bukti lain, tanda tangan pejabat dan/atau dosen, cap atau stempel yang sah berlaku di Universitas Islam Negeri

Sumatera Utara Medan secara langsung atau tidak langsung dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut untuk kepentingan pribadi dan/atau orang lain.

33. Melakukan pencurian, penggelapan dan/atau pengrusakan milik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan atau milik orang lain sebagian atau seluruhnya.
34. Melakukan penganiayaan atau perkelahian baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
35. Terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam kejahatan narkotika, psikotropika, meminum minuman keras dan zat adiktif lainnya.
36. Melakukan hubungan seksual di luar nikah, pornografi, pornoaksi dan/atau perbuatan asusila lainnya baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
37. Melakukan tindakan membunuh, merampok, mencuri, meminum minuman keras, menggunakan dan/atau melakukan transaksi jual beli narkoba, berbuat zina, tindakan anarkis dan kriminal dan perbuatan tercela lainnya.

Pasal 7

Setiap pelanggaran atas kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 diancam dengan sanksi dan setiap pengulangan dikenai sanksi setingkat lebih berat

BAB V **Penyampaian Aspirasi** **Pasal 8**

1. Mahasiswa dapat menyampaikan aspirasi baik secara tertulis, audiensi dan/atau di muka umum.
2. Dalam hal menyampaikan aspirasi Mahasiswa wajib mematuhi mekanisme dan aturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Penyampaian aspirasi di muka umum dapat dilaksanakan apabila telah menyampaikan aspirasi secara tertulis atau audiensi.

Pasal 9 **Tertulis**

1. Mahasiswa dapat menyampaikan aspirasi secara tertulis.
2. Dalam hal Mahasiswa menyampaikan aspirasi secara tertulis wajib mematuhi aturan sebagai berikut:



- a. Disampaikan melalui surat resmi dengan melampirkan data dukung;
- b. Menggunakan kata-kata yang sopan dan sesuai kaidah akademik serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 10

Audiensi

1. Mahasiswa dapat menyampaikan aspirasi secara audiensi.
2. Dalam hal Mahasiswa menyampaikan aspirasi secara audiensi wajib mematuhi aturan sebagai berikut;
 - a. Menyampaikan Surat Permohonan Audiensi secara resmi;
 - b. Menggunakan kata-kata yang sopan dan sesuai kaidah akademik.
3. Audiensi hanya dapat dilaksanakan apabila telah mendapat persetujuan dari pimpinan.

Pasal 11

Di Muka Umum

1. Mahasiswa dapat menyampaikan aspirasi di muka umum.
2. Dalam hal Mahasiswa menyampaikan aspirasi di muka umum (aksi/demonstrasi) wajib mematuhi aturan sebagai berikut:
 - a. Mengajukan Surat Pemberitahuan dan Izin Aksi/Demonstrasi kepada pimpinan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan secara resmi;
 - b. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan Izin Aksi/Demonstrasi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan aksi/demonstrasi;
 - c. Membuat surat pernyataan untuk tidak bertindak anarkis, vandalisme, mengganggu ketertiban umum dan ditandatangani di atas surat bermaterai;
 - d. Tidak melaksanakan aksi di hari Jum'at, bulan Ramadhan, wisuda, diesnatalis, dan pada kegiatan-kegiatan penting yang dapat mencoreng nama baik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan; dan
 - e. Menggunakan kata-kata yang sopan dan sesuai kaidah akademik.
3. Penyampaian aspirasi di muka umum hanya dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI

TATA BUSANA

Pasal 12

Setiap mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan wajib berpakaian rapi, sopan dan sesuai ajaran agama masing-masing.



Pasal 13

Mahasiswa laki-laki wajib:

- a. Berpakaian rapi, sopan dan sesuai ajaran agama masing-masing.
- b. Menata rambut secara rapi.
- c. Mengenakan baju yang rapi, tidak robek-robek, dan tidak bertuliskan atau bergambar yang mengandung unsur pornografi, provokasi, kekerasan, unsur politik dan lain-lain.
- d. Tidak menggunakan celana berbahan jeans dan robek-robek.
- e. Memakai sepatu dan kaos kaki.
- f. Tidak mengenakan perhiasan (aksesoris) antara lain: anting-anting atau sejenisnya di telinga atau hidung dan/atau bagian tubuh manapun, tidak bertato, tidak mengecat rambut, tidak mengenakan sandal, kaos oblong dan/atau pakaian yang kurang pantas;

Pasal 14

Mahasiswa perempuan wajib :

- a. Berpakaian rapi, sopan dan sesuai ajaran agama masing-masing.
- b. Mengenakan pakaian yang longgar/tidak ketat, berkerudung yang menutup dada bagi mahasiswa muslim, tidak tipis/transparan;
- c. Mengenakan baju yang rapi, tidak robek-robek, dan tidak bertuliskan atau bergambar yang mengandung unsur pornografi, provokasi, kekerasan, unsur politik dan lain-lain.
- d. Tidak menggunakan celana berbahan jeans dan robek-robek
- e. Memakai sepatu dan kaos kaki.
- f. Tidak memakai make up dan perhiasan (aksesoris) yang berlebihan, tidak memakai anting-anting atau sejenisnya di bagian hidung, bibir dan/atau pada bagian tubuh manapun selain pada bagian telinga, tidak menggunakan cat rambut.

BAB VII INFORMASI TEKNOLOGI DAN UJARAN KEBENCIAN Pasal 15

Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, berkewajiban:

- a. Tidak menggunakan unsur Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA) dalam menyampaikan pendapat baik dalam bentuk lisan, tulisan serta gambar di media sosial dan/atau media elektronik lainnya;



- b. Tidak menyebarkan informasi dan/atau berita *Hoax* yang dapat merugikan nama baik individu maupun Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
- c. Tidak melakukan tindakan pencemaran nama baik dan melanggar norma;
- d. Tidak menyebarkan informasi bersifat pribadi yang negatif, baik sendiri maupun orang lain;
- e. Tidak menyebarkan pesan yang mengandung unsur ancaman, ujaran kebencian dan/atau pemerasan melalui media sosial dan/atau media elektronik lainnya;
- f. Tidak menyebarkan dan mengakses konten yang berbau pornografi, pornoaksi dan melanggar norma kesusilaan; dan
- g. Selalu menjaga nama baik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan di media sosial dan/atau media elektronik lainnya.

BAB VIII
PELANGGARAN DAN SANKSI
Bagian Pertama
Pelanggaran Disiplin
Pasal 16

1. Setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan mahasiswa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka (4) sampai dengan (15) adalah pelanggaran disiplin ringan.
2. Setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan mahasiswa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka (1) sampai dengan (21) adalah pelanggaran disiplin sedang.
3. Setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan mahasiswa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka (1), (2), dan (3) dan Pasal 6 angka (22) sampai dengan (37) adalah pelanggaran disiplin berat.

Pasal 17

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, mahasiswa yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi sanksi disiplin oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi.

Bagian Kedua
Tingkat Dan Jenis Sanksi Disiplin
Pasal 18

1. Tingkat Sanksi Disiplin, terdiri dari :

a. Sanksi Disiplin Ringan

Jenis Sanksi Disiplin Ringan, terdiri dari :

- 1) Teguran Lisan
- 2) Teguran Tertulis

b. Sanksi Disiplin Sedang

Jenis Sanksi Disiplin Sedang, terdiri dari :

- 1) Kerja sosial secara part time di unit-unit kerja di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang lamanya minimal 1 (satu) minggu dan maksimal 2 (dua) minggu
- 2) Mengganti kerugian baik dalam bentuk barang dan/atau uang yang besarnya disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya.
- 3) Pembatalan mata kuliah yang sedang dan/atau telah ditempuh sebagian atau seluruhnya.
- 4) Pembatalan nilai mata kuliah yang sedang dan/atau telah ditempuh sebagian atau seluruhnya.

c. Sanksi Disiplin Berat

Jenis Sanksi Disiplin Berat, terdiri dari :

- 1) Diberhentikan sementara sebagai mahasiswa untuk selamalamanya 2 (dua) semester
- 2) Diberhentikan tetap sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

2. Jenis Sanksi Disiplin sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c pada pasal 18 ini dapat dijatuhkan secara alternatif atau secara kumulatif.

3. Tingkat sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada angka 1 menunjukkan urutan beratnya sanksi.

Pasal 19

1. Setiap mahasiswa yang melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 angka (1) dapat dijatuhi sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 angka 1 huruf a.

2. Setiap mahasiswa yang melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 angka (2) dapat dijatuhi sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 angka 1 huruf b



3. Setiap mahasiswa yang melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 angka (3) dapat dijatuhi sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 angka 1 huruf c.

Bagian Ketiga
Pejabat Yang Berwenang Menjatuhkan Sanksi
Pasal 20

1. Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi, adalah :
 - a. Rektor
 - b. Dekan
2. Jenis sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 huruf b dan c dijatuhkan oleh Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
3. Jenis sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dijatuhkan oleh Dekan Fakultas masing-masing.

Bagian Keempat
Tata Cara Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan
Sanksi Disiplin
Pasal 21

1. Untuk melakukan pemeriksaan terhadap mahasiswa yang diduga melanggar Etika dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, dibentuk Dewan Kehormatan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan oleh Rektor
2. Pembentukan Dewan Kehormatan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan diatur dalam Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
3. Dewan Kehormatan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap pelaku pelanggaran Etika dan Tata Tertib Mahasiswa.
4. Pemeriksaan mahasiswa yang diduga melanggar tata tertib mahasiswa kategori ringan dilakukan oleh Dekan dilakukan secara tertutup.
5. Pemeriksaan mahasiswa yang diduga melanggar tata tertib mahasiswa kategori sedang dan berat dilakukan oleh Dewan Kehormatan dilakukan secara tertutup.

Pasal 22

Dalam melakukan pemeriksaan, Dewan Kehormatan berwenang mendengar atau meminta keterangan dari orang lain yang relevan.



Pasal 23

1. Dewan kehormatan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap mahasiswa yang diduga telah melanggar Etika dan Tata tertib Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan setelah menerima laporan secara tertulis dari Rektor dan/atau Dekan Fakultas.
2. Hasil akhir Dewan kehormatan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan memberikan rekomendasi kepada Rektor, dalam hal sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dan c.
3. Apabila mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut, pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya mahasiswa yang bersangkutan.

Pasal 24

1. Berdasarkan hasil rekomendasi Dewan Kehormatan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Rektor menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa yang diduga telah melanggar Etika dan Tata Tertib Mahasiswa.
2. Dalam keputusan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, sekurang-kurangnya surat keputusan penjatuhan sanksi memuat tentang:
 - a. Identitas lengkap mahasiswa yang bersangkutan : nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, program studi, nomor induk mahasiswa dan alamat.
 - b. Pertimbangan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi dalam menjatuhkan sanksi disiplin.
 - c. Pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan.
 - d. Amar putusan.
 - e. Hari, tanggal, tahun, nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi atau yang bertindak untuk dan atas nama pejabat yang bersangkutan.

Bagian Kelima

Hak Mahasiswa Yang Disangka Melakukan Pelanggaran Disiplin

Pasal 25

1. Mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran disiplin, berhak mengajukan pembelaan selama proses pemeriksaan.
2. Pembelaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diajukan sendiri secara lisan atau tertulis.



3. Apabila selama pemeriksaan mahasiswa yang bersangkutan tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, hak pembelaan yang bersangkutan dianggap tidak digunakan.
4. Bagi mahasiswa yang karena pelanggarannya sedang dilakukan proses pemeriksaan pidana, Berita Acara Pemeriksaan atasnya menjadi bukti awal atas pelanggaran disiplin yang dilakukannya.
5. Apabila mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 telah dijatuhi pidana oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, putusan pengadilan dimaksud menjadi bukti sempurna atas pelanggaran disiplin mahasiswa yang bersangkutan.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 tidak berlaku dalam hal mahasiswa yang bersangkutan dipidana karena aktivitas politiknya.

BAB IX
PEMBELAAN DAN REHABILITASI
Pasal 26

1. Mahasiswa yang dijatuhi salah satu jenis sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 1 poin a tidak dapat mengajukan keberatan.
2. Mahasiswa yang dijatuhi salah satu jenis sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 1 poin b dan c dapat mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi dalam jangka waktu 14 (empat belas hari) kerja terhitung mulai tanggal mahasiswa bersangkutan menerima keputusan sanksi disiplin.

Pasal 27

1. Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 2 diajukan secara tertulis kepada Rektor.
2. Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus memuat alasan-alasan hukum dari keberatan tersebut.

Pasal 28

Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 melakukan peninjauan kembali dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal yang mahasiswa bersangkutan menerima keberatan itu.

Pasal 29

1. Apabila terdapat keberatan dari mahasiswa yang dijatuhi sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 2, pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi wajib memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan.
2. Tanggapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, diberikan secara tertulis dan disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi.
3. Tanggapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dapat berisi :
 - a. Menolak keberatan mahasiswa yang bersangkutan
 - b. Menerima keberatan mahasiswa yang bersangkutan.
4. Keberatan mahasiswa ditolak apabila tidak ditemukan fakta-fakta hukum baru yang dapat menganulir sanksi yang telah dijatuhkan.
5. Keberatan mahasiswa diterima apabila ditemukan fakta-fakta hukum baru yang dapat menganulir sanksi yang telah dijatuhkan.
6. Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf b, maka sanksi yang telah dijatuhkan sebelumnya dapat dikoreksi dengan cara :
 - a. Dicabut dan mahasiswa yang bersangkutan dipulihkan dari penjatuhan sanksi.
 - b. Dikurangi dan/atau ditambahi.
7. Tanggapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 berlaku sebagai keputusan terakhir yang bersifat final dan mengikat.

Bagian Ketujuh Berlakunya Keputusan Sanksi Disiplin Pasal 30

1. Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 1 poin a berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 1 poin b dan c berlaku :
 - a. Apabila tidak ada keberatan, sejak tanggal ditetapkan
 - b. Apabila ada keberatan, mulai berlaku sejak tanggal keputusan atas keberatan itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 3.



BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 31

1. Apabila selama proses pemeriksaan pelanggaran disiplin mahasiswa yang bersangkutan meninggal dunia, pemeriksaan terhadap mahasiswa yang bersangkutan dihentikan dan kasusnya ditutup.
2. Apabila selama menjalani sanksi disiplin mahasiswa yang bersangkutan meninggal dunia, sanksi disiplin atas mahasiswa yang bersangkutan dianggap telah selesai.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 32

1. Sanksi disiplin yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya ketentuan ini dan sedang dijalani oleh mahasiswa yang bersangkutan tetap berlaku.
2. Proses pemeriksaan yang sedang berlangsung atas pelanggaran disiplin mahasiswa harus disesuaikan dengan surat keputusan ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

1. Dengan berlakunya Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tentang Etika dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, maka ketentuan tentang disiplin mahasiswa sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
2. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN,

#

NURHAYATI

